

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PERJANJIAN KERJASAMA PERTANIAN GARAM (STUDI  
KASUS DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL  
KABUPATEN PATI)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**KHUMAEDI**  
**NIM. 122311056**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Khumaedi  
NIM : 122311056  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pejanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Semarang, 9 Juni 2016

Pembimbing II

H. Tolkah, MA.  
NIP.19690507 199603 1 005



Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Khumaedi  
NIM : 122311056  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PERJANJIAN KERJASAMA PERTANIAN GARAM (STUDI  
KASUS DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL  
KABUPATEN PATI)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S 1) tahun  
akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Juni 2016

Ketua Sidang

H. Suryanto, S.Ag., MM.  
NIP. 19700302 200501 1 003

Sekretaris Sidang

H. Tolkah, MA.  
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji I

Dr. Mahsun, M. Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji II

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., MH.  
NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.  
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M. Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002

## MOTTO

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ

ذُشِّئَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

**Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang. (Al-Waqi'ah: 63-65 )**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencana-Nya yang begitu indah untukku. Penulis yakin “semua bisa diraih jika yang kita lakukan hanya karena Allah”, Amin.

Shalawat serta salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at beliau selalu menyertaiku dunia akhirat, amin.

Dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang kupersembahkan karya tulis ini untuk :

1. Ayahanda Kunawi dan ibunda tercinta Mahmudah yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material, yang selalu datang dikala penulis butuhkan, yang selalu melindungi disaat penulis ketakutan, yang selalu menjadi obat disaat penulis sakit, yang selalu memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan solusi bagi setiap masalah, selalu menjadi inspirasi kepada penulis untuk menjadi lebih baik. Kasih sayang yang tidak terhingga sepanjang masa yang penulis dapatkan, tidak akan terbalaskan dan tidak minta balasan, yang selalu mendoakan penulis, meski sering kali penulis berbuat menjengkelkan dan mengecewakan, selalu tersenyum dan memberi yang terbaik untuk putra-putrinya. Bapak dan ibu, terimakasih atas segalanya, maafkan putramu ini yang

belum bisa menjadi seperti harapan bapak ibu. Semoga Allah selalu menjaga mereka berdua.

2. Kakakku mas Imam Syafi'i dan adikku Choti' Marchella L yang senantiasa menghibur dan menjadi hiburan tak tergantikan bagi penulis. Selalu menyadarkan penulis akan sebuah cita-cita dan pencapaian.
3. Yth. H. Tolkah, MA dan Anthin Lathifah, M.Ag.  
Yang telah berkenan meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing penulis. Mendukung, mengarahkan, sekaligus mendoakan penulis. Semoga apa yang telah kalian berikan bermanfaat kepada penulis secara khusus dan semua orang pada umumnya.
4. Keluarga besar Ponpes Al- Ma'rufiyah, Khususnya KH. Abbas Masruhin dan Hj. Maemunahterimakasih atas nasehat dan bimbingannya selama di pesantren, teman-teman kamar Darul Ulum ( kang Wawan, Kang Umar, Fida, Faiz, Hanif, Barok, Fikri, Yusuf, Nadzir, Fadli, Tafus), serta semua santri yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan suport kepada saya. *Matur Suwun Inkgang Katah kang-kang lan mbak-mbak,,,,,*
5. Sahabat-sahabatku jurusan Muamalah 2012 khususnya untuk kelas Muamalah C yang selalu menghibur dikala susah dan sedih.

6. Keluarga besar IKAMARU Komisariat Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengalaman baru dalam kehidupan penulis.
7. Teman-teman KKN angkatan ke-66 posko 72 (Mas Abda'u, Mas Aris, Mas Asep, Mas Khusein, Mbak Mia, Mbak Debby, Mbak Chusna, Mbak Zizi, De' Lana, Mbak Milha, Mbak Umi, Mbak Ulin, Mbak Rizqi). Melalui celoteh, canda dan tawa kalian selama 45 hari membuat semangat penulis kembali membara setelah sebelumnya sempat meredup.
8. Semua pihak dan teman-teman penulis yang telah menyumbangkan ide, kritik serta saran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berupa satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam refrensi yang penulis jadikan bahan rujukan.





## ABSTRAK

*Mukhabarah* dan *muzara'ah* merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola dengan bagian tertentu dari hasil panen. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan yaitu *muzara'ah* modal berasal dari pemilik lahan dan *mukhabarah* modal berasal dari penggarap. Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak sah dikarenakan hasilnya belum diketahui dengan jelas. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di bolehkan dengan alasan saling tolong menolong antarsesama. Sedangkan mengenai penanggungan kerugian menurut para Ulama harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Guyangan dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Ketika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur *gharar* serta adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain

Penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*: Bagaimana praktek Perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?, *kedua*: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumur ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Muamalah di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. H. Tolkah, MA dan Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga

dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Supangat, M.Ag selaku SekJur Muamalah dan Staf Jurusan Muamalah kami sampaikan banyak terimakasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan Ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua serta kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dengan penuh keikhlasan.
7. Teman-teman di Fakultas Syari'ah terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selain ungkapan terima kasih, penulis juga mengucapkan maaf apabila selama ini penulis telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak.

Tiada kata yang dapat penulis berikan selain do'a semoga amal dan semua jasa baik dari semua pihak dicatat ooleh Allah SWT sebagai amal shalih dan semoga mendapat pahala dan balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari-Nya.

Harapan penulis semoga skripsi yang sifatnya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya. Terlebih lagi semoga merupakan sumbangsih bagi almamater dengan penuh siraman dan ridlo Allah SWT, Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Semarang, 10 Juni 2016

**Khumaedi**  
**NIM. 122311056**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Telaah pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	25

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MUZARA'AH DAN MUKHABARAH**

- A. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah ..... 28
- B. Landasan Hukum Tentang Muzara'ah dan Mukhabarah ..... 41
- C. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah 47
- D. Bentuk-bentuk Akad Muzara'ah dan Mukhabarah ..... 54
- E. Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah yang Shahih dan Fasid..... 55
- F. Berakirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah. 58

## **BAB III : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERTANIAN GARAM DI DESA GUYANGAN KECAMTAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

- A. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ..... 60
- B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Guyangan 66

**BAB IV : ANALISIS PRAKTEK PERJANJIAN  
KERJASAMA PERTANIAN GARAM DI DESA  
GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL  
KABUPATEN PATI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

- A. Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama  
Pertanian Garam Perspektif Hukum Islam .. 85
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan  
Kerugian Pada Pelaksanaan Kerjasama Pertanian  
Garam ..... 98

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 104
- B. Saran ..... 105
- C. Penutup ..... 105

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkungannya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah guna menciptakan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Sehingga dapat terhindar dari unsur ketidakadilan yang dapat menimbulkan penganiayaan dan kedhaliman pada pihak-pihak tertentu.

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.<sup>1</sup> Secara garis besar, sektor pertanian tersebut telah dipaparkan dalam QS. Yasin ayat 33-35 yaitu:

وَأَيُّهُمْ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ  
يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا

---

<sup>1</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 202



فِيهَا مِنَ الْعَمِيونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ  
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan., dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur? (Qs. Yasin: 33-35)<sup>2</sup>

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem *mukhabarah* dan *muzara'ah*.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART), hal. 443

*Mukhabarah* merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen. *Mukhabarah* memiliki pengertian hampir sama dengan *muzara'ah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan yaitu *muzara'ah* modal berasal dari pemilik lahan dan *mukhabarah* modal berasal dari penggarap.<sup>3</sup>

Menurut Syafiiyah, haram hukumnya melakukan *muzara'ah*. Ia beralasan dengan hadits sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tsaib ibn al- Dhahak:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمَزَارَعَةَ، وَأَمْرًا بِالْمُؤَاجِرَةِ (رواه مسلم)<sup>4</sup>

Artinya: “Rasulullah saw. melarang *muzara'ah*, dan memerintahkan sewa menyewa saja<sup>5</sup>”.

Menurut pengerang kitab *al-Minhaj*, bahwa *mukhabarah* dan *muzaraah* tidak boleh dilakukan, pendapat ini didasarkan pada beberapa hadits shahih, antara lain hadits

---

<sup>3</sup>Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , Cet 6, 2010), hal. 156

<sup>4</sup> Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah), hal. 1184

<sup>5</sup>Ibid, hal. 157

Tsabit ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.<sup>6</sup>

Pada zaman Rasul *mukhabarah* dan *muzaraah* keduanya itu tidak sah/ batal. Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim ada hadits yang melarang akad *mukhabarah*, dan kalau *muzara'ah* itu sama dengan *mukhabarah* maka tidak perlu ada pembahasan lagi. Kalau tidak sama maka *muzara'ah* itu dikiasikan dengan *mukhabarah*.<sup>7</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zuhar Ibn Huzail berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* tidak boleh. Karena menurut mereka obyek akadnya belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.<sup>8</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah:

اخبرنا يحيى بن حماد اخبرنا ابو عونه عن سليمان الشيباني، عن  
عبدالله السائب قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن

---

<sup>6</sup>Ibid, hal. 158

<sup>7</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al- Hasani, *Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghayatil Iktishaar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 199

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 276

المزارعه؟ فقال: زعم ثابت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى  
عن المزارعه, وامر بالمؤاجره, وقال لابي اس بها (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Artinya: Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Sa'ib. Kami pernah mengunjungi Abdullah bin Ma'qil, lalu kami bertanya kepadanya tentang *muzara'ah*? Kemudian dia menjawab: Tsabit menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang *muzara'ah* dan beliau memerintah dengan *mu'ajarah*. Abdullah bin Ma'qil selanjutnya mengatakan *mu'ajarah* hukumnya boleh. (HR. Muslim)<sup>10</sup>

Adapun dasar dari yang membolehkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu atas dasar saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti yang telah dijelaskan dalam QS: Al Maidah ayat 2 yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ ءَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ءَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

---

<sup>9</sup> Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah), hal. 1184

<sup>10</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 646

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadya* (unta, lembu, kambing, biri-biri), dan binatang-binatang *qalaaid* (untuk dibawa ke ka’bah), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah: 2)<sup>11</sup>

Ulama Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan Ulama Az-Zahiri berpendapat bahwa akad *muzara’ah* hukumnya boleh, karena

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART), hal. 107

akadnya cukup jelas yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>12</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar merupakan dasar dari diperbolehkannya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

عَنْ نَافِعِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ (رواه البخاري)<sup>13</sup>

Artinya: Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memperkerjakan penduduk Khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.<sup>14</sup>

Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah 1) akad, 2) tanah, 3) perbuatan pekerja, 4) modal, dan 5) alat-alat untuk menanam.<sup>15</sup>

Adapun syarat- syaratnya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 274

<sup>13</sup> Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Shahih Bukhari Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 68

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, DKK, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hal. 115

<sup>15</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 158

1. Orang yang berakad harus baligh dan berakal
2. Benih harus jelas, sehingga hasil dari tanaman itu jelas.
3. syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:
  - a. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *muzara'ah* dianggap tidak sah;
  - b. Batas-batas tanah itu jelas;
  - c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apa bila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad ini dianggap tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah:
  - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas;
  - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar;
  - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh menggunakan lafad apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul, bahkan *muzara'ah* sah dilafadkan dengan lafad *ijarah*.<sup>16</sup>

*Muzara'ah* dan *mukhabaraah* terdapat pembagian hasil, untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan akad *syirkah* yaitu konsep kerja sama dengan menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan untuk bisa saling menguntungkan.<sup>17</sup> Dengan kata lain *syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

Dari beberapa keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* merupakan bentuk kerjasama yang belum jelas kebolehannya, tetapi masih tetap dilakukan atas dasar saling tolong-menolong.

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 159

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 160

<sup>18</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010), hal. 207



masyarakat masih sering ditemukan bergai jenis perjanjian kerjasama yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena dalam akad ijab dan qobul kurang begitu jelas atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang berakad, atau salah satu pihak menipu pihak lain.

Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar, sebagaimana yang sering terjadi di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dimana perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi di Desa Guyangan ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktek perjanjian kerjasama dengan akad *mukhabarah* yang bergerak dalam bidang pertanian garam di tambak, karena dalam prakteknya benih berasal dari penggarap *kowen* dengan pembagian keuntungan  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik tambak dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap *kowen* setelah dipotong biaya jasa pengangkutan. Istilah yang dipakai di daerah tersebut untuk pemilik lahan adalah pemilik tambak sedangkan untuk pengelola dinamakan penggarap *kowen*.

Biasanya dalam satu tambak ini dikerjakan oleh 5 sampai 8 penggarap *kowen* bahkan bisa lebih, tergantung dari besar kecilnya tambak. Setiap penggarap *kowen* bisa menggarap sekitar 7 *kowen*. Untuk bagi hasilnya dilakukan

setelah garam yg telah dikumpulkan oleh masing-masing penggarap itu dijual. Penjualan garam tidak ditentukan kapan waktu harus menjualnya, tetapi tergantung oleh pemilik tambak atau penggarap *kowen* sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jangka waktu dalam akad ini tidak ditentukan secara jelas dengan hari, tanggal, dan bulannya.

Dalam perjanjian kerjasama pertanian garam ini ada masalah mengenai kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi misalnya adanya hujan yang mengakibatkan gagal panen bahkan bisa menyebabkan hilangnya garam yang telah terkumpul dan siap untuk dijual. Jika kerugian ini terjadi maka yang akan menanggung adalah pengelola/ penggarap, sedangkan pemilik lahan tidak menanggungnya. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur *gharar* serta adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain. Akad yang dilakukan juga tidak secara tertulis dan tanpa adanya saksi. Jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Waktu penjualan garam juga tidak ditetapkan secara jelas sehingga bisa merugikan penggarap *kowen*. Hal tersebut dilakukan oleh mayoritas warga Desa Guyangan

Dengan adanya perjanjian kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Guyangan tersebut menimbulkan

pertanyaan tentang boleh tidaknya bentuk kerjasama seperti itu. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari rumusan latar belakang tersebut diatas ada beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat sebagai pokok bahasan adalah :

1. Bagaimana praktek Perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktek Perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

2. Untuk menganalisis praktek perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menurut perspektif hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam hal penelitian ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema hampir sama dengan yang saat ini penulis teliti. Namun beberapa peneliti terdahulu tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantara penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis terdahulu yaitu antara lain:

Skripsi Epi Yuliani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kecamatan Musi Banyuasin Kabupaten Sumatra Selatan”, dimana penelitian tersebut membahas tentang apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut sudah sah menurut hukum Islam karena termasuk dalam bidang

musaqoh yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.<sup>19</sup>

Skripsi Wahyu Hidayanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, dimana dalam praktik penggarapannya yang dibagi adalah tanaman sekaligus tanah garapannya.<sup>20</sup>

Skripsi Erwin Erwanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”, dimana telah terjadi perjanjian pertanian dengan adanya penyertaan bahwa benih bersama dari masing-masing pihak, dan bagihasil yang dilakukan adalah adanya istilah “disisihkan” terlebih dahulu sebelum di bagi.<sup>21</sup>

Skripsi Lara Hernita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di

---

<sup>19</sup> Epi Yuliani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kec. Musi Kab. Sumatra Selatan”. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008).

<sup>20</sup>Wahyu Hidayanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

<sup>21</sup> Erwin Erwanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo (2008).

Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat”. Masyarakat di desa Jorong kelabu mayoritas masyarakat mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, terutama padi. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani menggarap lahan pertanian orang lain yang biasa dikenal dengan istilah “ongkos pudi/ ongkos sawah” perjanjian ini berlangsung sangat sederhana dengan kesepakatan antara lain: jumlah bagian pihak pemilik sudah di tentukan diawal kesepakatan dengan menggunakan system pancang. Seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan peralatan ditanggung oleh pihak penggarap. Selain itu perjanjian ini juga belum disepakati kapan perajjian ini akan berakhir.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa keempat penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Karena penelitian ini menekankan pada praktek perjanjian kerjasama pertanian garam. Dimana dalam teori akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*, keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. Tapi praktek yang terjadi di Desa Guyangan yang menanggung hanyalah penggarap saja, padahal modal terkait dengan pengadaan benih dan peralatan berasal dari penggarap.

---

<sup>22</sup>Lara Hernita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

Selain itu akad yang dilakukan juga tidak secara tertulis dan tanpa adanya saksi. Jangka waktu berakhirnya akad dan waktu penjualan garam tersebut juga tidak di tentukan dengan jelas sejak di awal akad.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>23</sup> Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap peneliti apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang subyek obyek dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **1. Subyek, obyek dan lokasi penelitian**

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini adalah pemilik lahan

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 3

dan penggarap.<sup>24</sup> Obyek penelitian merupakan sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini adalah praktek perjanjian kerjasama pertanian garam. Sedangkan tempat penelitian dalam tulisan ini yaitu di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>25</sup> Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang

---

<sup>24</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 35

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hal. 104

<sup>26</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63



diamati.<sup>27</sup> Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (aturan/ undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Data yang penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

### 3. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder,<sup>28</sup> yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>29</sup>

Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat terpercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau

---

<sup>27</sup> Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009 ), hal. 225

<sup>29</sup> Ibid

menggunakan data orang lain.<sup>30</sup> Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara dari pihak pemilik lahan dan pihak penggarap terkait tentang praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.<sup>31</sup> Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*, antara lain:

1. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*;
2. Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I;
3. Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*;
4. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu*;
5. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Terj. Mujahidin Muhayan;
6. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Seleкта Hukum Islam)*;

---

<sup>30</sup> Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 108

<sup>31</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hal. 91

7. Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah;

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antarlain sebagai berikut:

##### a. *Interview*

*Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.<sup>32</sup> Dengan kata lain *interview* merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaannya dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>33</sup> Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006), hal. 83

<sup>33</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 186

<sup>34</sup> Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 118

Disini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya.

Dalam melakukan wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tentunya dalam proses wawancara di lapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>35</sup> Adapun pihak-pihak yang diwawancarai semua berjumlah 10 orang yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pihak pemilik tambak, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait tentang alasan mereka melakukan kerjamasa dalam penggarapan *kowen*, serta alasan penanggungan kerugian hanya kepada penggarap *kowen*. Pihak pemilik lahan yang

---

<sup>35</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), hal. 104

diwawancarai berjumlah 3 orang diantaranya yaitu H. Subur, Karso, dan Parno

2. Pihak penggarap *kowen*, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait tentang alasan mereka mau menanggung semua kerugian yang suatu saat dapat terjadi. Pihak penggarap *kowen* yang diwawancarai berjumlah 6 orang diantaranya yaitu Fauzan, Jasmani, Taufiq, Hajir, Kunawi, dan Rustaji
3. Beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Guyangan, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait tentang alasan mereka membiarkan praktek perjanjian kerjasama pertanian garam sehingga berlangsung secara turun temurun dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Desa Guyangan. Tokoh masyarakat yang diwawancarai hanya seorang saja yaitu Bapak Badrudin sebagai kepala desa Guyangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang

hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.<sup>36</sup>

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data monografi Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2015

c. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu teknik yang digunakan untuk mengamati secara langsung ke lokasi penelitian<sup>38</sup> tentang bagaimana praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di desa Guyangan kecamatan Trangkil kabupaten Pati. Disini penulis

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 206

<sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,..., hal. 143

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*,..., hal. 70

menggunakan teknik pengumpulan data observasi nonpartisipatoris yaitu tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari obyek yang sedang diamati.

## 5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>39</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>40</sup> Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*,..., hal. 334

<sup>40</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012 ), hal. 89

gejala, peristiwa, dan kondisi Desa Guyangan. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

### **BAB I :           Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II :           Tinjauan Umum Tentang *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan tentang: Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, Landasan Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, Rukun dan Syarat-syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.



**BAB III : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Gambaran Monografi dan Demografi desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Praktek Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Guyangan.

**BAB IV : Analisis Praktek Perjanjian kerjasama Pertanian Garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis terhadap keabsahan perjanjian kerjasama pertanian garam menurut hukum Islam dan analisis hukum Islam terhadap penanggungan kerugian pada perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

##### A. Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Kerjasama dan bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum Islam dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.

*Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang berasal dari wazan *mufa'alatun* dari kata *az-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan)<sup>1</sup>.

Kata *مزارعة* adalah *masdar* dari *Fi'il Madli* *زارع* dan *fi'il Mudlari'* *يزارع* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam.<sup>2</sup>

Sedangkan kata *مخابرة* merupakan *masdar* dari *fi'il Madli* *خابر* dan *fi'il Mudlari'* *يخابر* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 562.

<sup>2</sup> Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Jakarta : Mutiara, 1961), hal. 299.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 319.

Secara etimologis, *Muzara'ah* berarti kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.<sup>4</sup>

Secara istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paron sawah atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>5</sup>

Menurut Yusuf Qordhawi, *Muzara'ah* adalah akad kerjasama pertanian dengan cara pemilik tanah menyerahkan alat dan benih dan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>6</sup>

Dalam kitab al Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hal. 133-134.

<sup>5</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997), hal. 130.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Tim Kuadran, (Bandung: Jabal, 2007), hal. 284.

*Muzara'ah* yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma / diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan *Muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.<sup>7</sup>

Makna *Muzara'ah* di sini adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *Muzara'ah* yang diterangkan dalam sunnah.<sup>8</sup>

Menurut Imam Syafi'i *Muzara'ah* didefinisikan sebagai berikut:

عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

---

<sup>7</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al-Umm*, Juz III, (Mesir : Dar al-Fikr, t.th), hal. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Artinya: Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Ulama' mazhab Hambali yaitu:

دفع الارض الى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهم

Artinya: Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.<sup>10</sup>

Menurut Ulama-ulama Hanabilah *Muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh *Muzara'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.<sup>11</sup>

Menurut Ulama' Hanafiyah *Muzara'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan diatas oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebageaian hasil, ataupun yang mempunyai tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Hal tersebut diperbolehkan karena berarti si pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 272.

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1), hal. 426.

pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.”<sup>12</sup>

Kemudian menurut Ulama Malikiyah, *Muzara'ah* pada Syara' ialah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. *Muzara'ah* yang dibolehkan adalah berdasarkan upah. Ringkasnya, tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh kalau dengan upah yang tertentu.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem bagi hasil baik dalam pengolahan bidang pertanian maupun perkebunan (*Muzara'ah* dan *Musaqah*) adalah terlarang. Karena adanya kelompok masyarakat baru yang berwatak parasit, yang mengeksploitir dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut, itu tidak boleh dibiarkan, dan khususnya lagi karena dengan melalui pemberian tanah secara sukarela kepada orang lain untuk digarap maka pemilik tanah dapat memperoleh derajat ketaqwaan yang tinggi.<sup>14</sup>

Pendapat ketiga Imam tersebut terhadap sistem penggarapan seperti ini mencakup tiga hal. *Pertama*,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 425.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Jilid II, Terj. Soeroyo, Nastangin “Doktrin Ekonomi Islam”, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 283.

Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem Mukhabarah yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan Muzara'ah, yaitu memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarapnya yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. *Kedua*, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang juga. *Ketiga*, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Oleh karena itulah sehingga sistem ini terlarang. Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaibar tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat semacam pembayaran upeti, yang boleh dibayar dengan hasil bumi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.<sup>15</sup>

Menurut Badaruddin dalam "*Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah li Ibnu Taimiyah*" bahwa muzara'ah terhadap tanah dengan imbalan separuh dari hasil panen itu dibolehkan,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 284.



baik bibitnya berasal dari pemilik tanah maupun dari pihak pekerja.<sup>16</sup>

Pendapat inilah yang benar sebagaimana petunjuk daari sunnah Rasulullah SAW, karena beliau telah melakukan transaksi muzara'ah dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil panen yang berupa buah-buahan atau tanaman.<sup>17</sup>

Imam Taqiyuddin di dalam Kitab “ *Kifayatul Ahyar*” menyebutkan bahwa *Muzara'ah* adalah:

اكثر العامل ليزرع الارض ببعض ما يخرج منها

Artinya: Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya.

Dan *Mukharabah* adalah:

المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها

Artinya: Transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.

Dari kedua pengertian diatas yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin menjadi tampak perbedaan arti antara *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini

---

<sup>16</sup> Syekh Badaruddin, Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah, (Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyati, t.th), hal. 364.

<sup>17</sup> *Ibid.*

pekerja (pengelola) hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik modal atau pemilik tanah.

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.<sup>18</sup>

Berbeda dengan Mawardi yang menyatakan bahwa *Mukhabarah* sama dengan *Muzara'ah* yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *Mukhabarah*, yakni 1) dikaitkan dengan praktek demikian di Khaibar, 2) berasal dari kata *خَيْرَة* artinya bagian.<sup>19</sup>

Jika pengertian *Mukhabarah* atau *Muzara'ah* adalah menyewa tanah untuk ditanami dengan upah dari sebagian hasil tanah tersebut, maka hal itu ada dua jenis, yaitu jenis

---

<sup>18</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, (Surabaya Indonesia; Dar al -Ihya'. t.th). hal. 314.

<sup>19</sup> Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I Juz VII, (Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, 1994), hal. 451.

yang disepakati ulama tentang tidak sahnya dan juga jenis yang masih diperselisihkan ketentuan hukumnya.

Jenis pertama yang disepakati tidak sahnya adalah jika bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) dari bagian temannya. seperti ucapan pemilik tanah: “Aku telah bertransaksi (*muzara'ah*) denganmu bahwa apa yang kamu tanam ini (satu jenis tanaman) adalah menjadi bagianku nantinya sedangkan apa yang kamu tanam itu (satu jenis tanaman yang lain) akan menjadi bagianmu. Atau ucapan bahwa tanaman yang terkena air hujan itu menjadi bagianmu sedangkan yang disirami sendiri itu menjadi bagianku. Maka *muzara'ah* seperti ini hukumnya bathil (tidak sah). Ulama telah sepakat bahwa hal itu tidak sah, berdasarkan riwayat dari Sa'id bin Musayyab dari Rafi' bin Khadij:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزا  
بنه, وقال : انما يزرع ثلاثة , رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح  
ارضا فهو يزرع مامنح ورجل اسكري ارض بذهب او فضة  
Artinya: Rasulullah mencegah dari al-muhaqalah dan al-  
muzabanah. Yang berhak menanam itu tiga orang;  
seseorang yang mempunyai tanah lalu menanaminya,  
seseorang yang diberi tanah lalu menanaminya, dan  
seseorang yang menyewa tanah dengan emas atau  
perak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al- Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t. th), hal. 819.

Jenis kedua yang masih diperselisihkan keboleहannya oleh para ulama adalah seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengolah tanahnya dengan benih yang berasal dari keduanya atau dari salah satunya dengan disyaratkan bahwa hasilnya nanti dibagi berdua berdasarkan kesepakatan seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Pekerja mendapat bagiannya sebagai ganti/upah pekerjaannya dan pemilik tanah mendapat bagiannya karena dialah yang mempunyai tanah. Praktek ini disebut Mukhabarah dan Muzara'ah yang masih diperselisihkan keboleहannya oleh para ulama. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa praktek itu tidak sah, karena modal tidak imbang/ tidak adil dan pembagian hasilnya juga di khawatirkan tidak adil. Baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Pengertian tidak adil disini adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian hasilnya dibagi separo-separo.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011 ), Hal. 81.

## 2. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail

Mereka berpendapat bahwa *muzra'ah* tidak diperbolehkan. Menurut mereka akad *muzara'ah* dengan bagi hasil seperempat dan seperdua, hukumnya batal.<sup>22</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah:

اخبرنا يحيى بن حماد اخبرنا ابو عونه عن سليمان الشيباني, عن عبدالله السائب قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعه؟ فقال: زعم ثابت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه نهى عن المزارعه, وامر بالمواجره, وقال لا بأس بها مسلم)

Artinya: Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Sa'ib. Kami pernah mengunjungi Abdullah bin Ma'qil, lalu kami bertanya kepadanya tentang *muzara'ah*? Kemudian dia menjawab: Tsabit menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang *muzara'ah* dan beliau memerintah dengan *mu'ajarah*. Abdullah bin Ma'qil selanjutnya mengatakan *mu'ajarah* hukumnya boleh. (HR. Muslim)<sup>23</sup>

Menurut mereka, obyek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 276

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Fathoni Muhammad, Lc, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 646.

ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.<sup>24</sup>

3. Ulama Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dan ulama Az-Zahiri

Mereka berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan, baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Mereka juga berpendapat bahwa akadnya sudah cukup jelas yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>25</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar merupakan dasar dari diperbolehkannya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ (رواه البخاري)

Artinya: Bahwasanya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam pernah memperkerjakan penduduk

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 276.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 274.

khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.<sup>26</sup>

#### 4. Madzhab Imam Hanbali dan Ishaq bin Ruwaihah

Mereka berpendapat bahwa jika disyaratkan benihnya berasal dari pihak pemilik tanah, maka transaksi ini tidak sah. Tapi jika disyaratkan benihnya dari pihak pekerja maka transaksinya sah.

Golongan yang membolehkan transaksi tersebut menggunakan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dan Nafi' dari Ibnu Umar.

أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطرم  
يخرج من ثمر وزرع

Artinya: Bahwasanya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam pernah memperkerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.<sup>27</sup>

Kemudian menurut Imam Syafi’i bahwa *Muzara’ah* itu dilarang kecuali apabila diikuti dengan adanya *Musaqah*.<sup>28</sup> *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzara’ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas

---

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazali, DKK, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hal. 115

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuh*, Juz 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, tth), hal. 614.

penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisabah tertentu dari hasil panen.<sup>29</sup>

Musaqah yaitu menetapkan seorang pekerja kepada pepohon untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memperhatikan kepentingannya. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan baginya suatu akad perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para tabi'in sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi.<sup>30</sup>

Kesimpulannya adalah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah suatu akad perjanjian yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada siapa yang memberikan atau mengeluarkan benih atau bibit tanaman tersebut. Apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *Muzara'ah* dan apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *Mukhabarah*.

## **B. Landasan Hukum Tentang *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Kerjasama dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan antara penggarap atau pengelola

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), hal. 100.

<sup>30</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, bag. 1, Terj. Syaifuddin Anwar, (Surabaya: Bina Iman, cet. ke-2, 1995), hal. 688.



dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah.

Adapun dasar-dasar hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* antara lain:

1. Landasan Al Qur'an

a. Qs. Al- Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ  
وَأَثَلُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ  
وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا  
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ  
وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ

اللَّهُ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا<sup>ج</sup> وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Muzammil: 20)<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 576.

b. Qs. Yasin: 33-35

وَأَيُّهُ هُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا  
حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ  
نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan., dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur? (Qs. Yasin: 33-35)<sup>32</sup>

c. Qs. Az Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿٣٢﴾ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ  
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 443

بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az Zukhruf: 32)<sup>33</sup>

Ketiga ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

## 2. Landasan Hadist

### a. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْزَرَ (رواه مسلم)

Artinya:” Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 492.

penghasilan, baik dari buah – buah maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>34</sup>

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdillah

اخبرنا عبدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما , ان رسول ص.م اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها (رواه البخارى)

Artinya:“Dari Abdullah RA berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk di kelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.”<sup>35</sup>

- c. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليرزرها او ليمنحها اخاه فان ابي فليمسك ارضه

Artinya:” Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapnya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tsb,

---

<sup>34</sup> Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari, Juz 3* , (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hal. 68.

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhari, *al Bukhari, Juz II*, Bandung: al Ma’arif, t.th., hlm. 76.

maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri”.<sup>36</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

#### a. Rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah (*malik*).
2. Petani penggarap (*amil*)
3. Obyek yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
4. *Ijab* (ucapan penyerahan tanah oleh pemilik tanah)
5. *Qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani).<sup>37</sup>

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah *baligh* dan

---

<sup>36</sup> Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid* , (Jakarta: Gema Insanani, 2002), hal. 123

<sup>37</sup> Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, Juz 3*,..., hal. 278.

berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum.<sup>38</sup>

b. Syarat-syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Menurut Hanafiyyah syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

1. Syarat yang melakukan *aqidain* adalah berakal sehat, dan baligh;
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, sebaiknya ditentukan jenis apa saja yang akan ditanam;
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman;
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami;
5. Hal yang berkaitan dengan waktu;
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*.<sup>39</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Sohari Sahrani, et al. *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 314.

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

a. Berakal (*mumayyiz*)

Oleh karena itu tidak sah akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan pentasharufan (tindakan).<sup>40</sup>

b. Bukan orang murtad

Pentasharufan orang murtad tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Karena pentasharufan orang murtad menurutnya adalah ditangguhkan (*mauquf*).

2) Syarat penanaman

Penanaman harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan.

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 566.



Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu, selain itu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.<sup>41</sup>

3) Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu harus berupa tanaman yang aktifitas pengelolaan dan penggarapan bisa berdampak tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.

4) Syarat hasil panen

Ada beberapa syarat yang berkaitan tentang untuk apa yang dihasilkan dari tanaman yang digarap, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil itu statusnya adalah sebagai upah.
- b. Statusnya adalah milik bersama antara kedua belah pihak.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal tersebut bisa berpotensi memunculkan perselisihan suatu hari nanti.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang umum dan global dari keseluruhan hasil panen.

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 278-279

Adapun syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas;
- b. Hasil tersebut harus benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan;
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.<sup>42</sup>

5) Syarat-syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah sebagai berikut:

- a. Lahan itu cocok dan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.
- b. Lahan tersebut boleh digarap dan menghasilkan menurut adat dikalangan para petani. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak mungkin untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak sah.
- c. Batas-batas lahan itu jelas.

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, DKK, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 116-117.

- d. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.<sup>43</sup>
- 6) Syarat objek
- Objek di sini memang harus berupa sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat-istiadat yang berlaku dan menurut syara'. Objek merupakan salah satu dari dua hal, yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pihak pemilik lahan.<sup>44</sup>
- Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* mensyaratkan juga harus jelas.<sup>45</sup>
- 7) Syarat alat pertanian yang digunakan
- Syarat peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengelola lahan, seperti binatang yang digunakan untuk membajak sawah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian
- 8) Syarat masa atau jangka waktu

---

<sup>43</sup> Imam Ghazaly, *fiqih*,..., hal. 116.

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hal. 567.

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 279.

Di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu, akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya.<sup>46</sup>

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut jumhur ulama yaitu adanya orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka berlakunya akad.

Syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Malikiyyah adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.
2. Modal selain benih yang dikeluarkan oleh kedua pihak harus sepadan.
3. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis.<sup>47</sup> Apabila berbeda, misalkan pemilik mengeluarkan

---

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hal. 568.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 569-570.

bibit padi, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit ketela, maka akadnya menjadi *fasid*.<sup>48</sup>

Menurut ulama Safi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik lahan dan penggarap. Menurut mereka *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan imbalan yang keluar dari padanya.<sup>49</sup>

#### **D. Bentuk-bentuk akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk muzara'ah ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, Sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 399.

<sup>49</sup> *Ibid*.

penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

- c. Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerja) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *mzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikan akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pihak pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.<sup>50</sup>

#### **E. Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang *shahih* dan *fasid***

- a. Hukum *muzara'ah* yang *shahih*

Muzara'ah menurut ulama Hanafiyyah memiliki ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 400-401.

1. Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarahan lahan, seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan, adalah menjadi beban penggarap, karena akad muzara'ah secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
3. Hasil tanaman yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang ditentukan dan disepakati.
4. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman tersebut.<sup>51</sup>

b. Hukum *muzara'ah* yang *fasid*

Menurut Hanafiyyah ada beberapa ketentuan untuk *muzara'ah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 572-574.

1. Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah.
2. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah atau penggarap. Dalam masalah ini Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
3. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka penggarap memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasidnya* akad akad *Muzara'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.
4. Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila penggarap telah menggarap tanah tersebut maka dia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul misli*), meskipun tanah yang digarap itu tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena akad *muzara'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa).
5. Menurut Imam Ab Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah misli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang



disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus dibayar secara penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.<sup>52</sup>

#### **F. Berakhirnya Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

*Muzara'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut:

- a. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah akad tersebut tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah, ...*, hal. 402-403

- 1) Pemilik memiliki hutang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.
- 2) Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.<sup>53</sup>

Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad *muzara'ah* terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dengan memperhatikan kondisi cuaca atau musim. Karena diindonesia ini terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Maka seorang petani harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tersebut, maka kecil kemngkinan petani akan mengalami gagal panen.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 403-404.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERTANIAN GARAM DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai: keadaan geografis dan kondisi sosial budaya, keagamaan dan ekonomi Desa Guyangan.

##### **1. Kondisi Geografis**

###### **a. Letak dan Batas Desa Guyangan**

Desa Guyangan merupakan salah satu dari 16 desa yang berada di wilayah Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Desa Guyangan berkedudukan  $\pm$  3 Km ke arah utara / timur dari Kecamatan Trangkil atau  $\pm$  12 km dari Kabupaten Pati. Sedangkan jarak

Desa Guyangan dengan ibu kota Propinsi Jawa Tengah adalah  $\pm$  85 km.<sup>1</sup>

Desa Guyangan mempunyai batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Desa Sambilawang
2. Sebelah Barat : Desa Kertomulyo
3. Sebelah Utara : Laut Jawa
4. Sebelah Selatan : Desa Rejoagung/Jatimulyo

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah 167,61 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah di wilayah Desa Guyangan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Tanah Sawah : 27,88 Ha
2. Tanah Tambak : 118,79 Ha
3. Tanah Pekarangan / Perumahan : 18,44 Ha
4. Tanah Kuburan : 1,00 Ha
5. Lain-Lain : 1,50 Ha

---

<sup>1</sup> Sumber Data Monografi Desa Guyangan Tahun 2015

<sup>2</sup> *ibid*

c. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka jumlah penduduk yang ada di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah 2.292 jiwa yang terdiri dari jumlah Laki-Laki: 1.178 Jiwa dan jumlah Perempuan: 1.114 Jiwa<sup>3</sup>

Dari jumlah tersebut, apabila dirinci berdasarkan golongan umurnya, maka dapat dilihat sebagai berikut:

- Usia 0	- 4 Tahun	: 156 Jiwa
- Usia 5	- 9 Tahun	: 148 Jiwa
- Usia 10	- 14 Tahun	: 223 Jiwa
- Usia 15	- 19 Tahun	: 249 Jiwa
- Usia 20	- 24 Tahun	: 250 Jiwa
- Usia 25	- 29 Tahun	: 238 Jiwa
- Usia 30	- 34 Tahun	: 197 Jiwa
- Usia 35	- 39 Tahun	: 181 Jiwa
- Usia 40 Tahun ke atas		: 650 Jiwa

---

<sup>3</sup> *ibid*

## **2. Kondisi Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi**

### **a. Kondisi Sosial Budaya**

Masyarakat Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran bergotong royong yang sangat tinggi, saling bantu membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan masjid dan lain-lainnya.

Masyarakat Desa Guyangan sebagai masyarakat ber-etnis Jawa yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Guyangan sebagian besar di pengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Guyangan sejak dahulu hingga sekarang. Adapun budaya tersebut adalah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Badruddin Kepala Desa Guyangan pada tanggal 10 januari 2016

- 1) Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setiap malam jum'at dengan cara membaca kitab *Al-Barzanji*, biasanya dilakukan di masjid atau mushalla.
- 2) Yasinan, budaya ini biasanya dilakukan setiap minggu sore, juma'at sore, malam jum'at atau setiap ada acara-acara tertentu seperti ada orang meninggal.
- 3) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *thayyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat mempunyai hajat atau kematian. Kegiatan ini dilakukan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.
- 4) Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan dan hari-hari besar Agama Islam.
- 5) Manaqib, merupakan kegiatan membaca kitab *Manaqib* yang biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu dan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak.

b. Kondisi Agama

Desa Guyangan merupakan desa yang semua masyarakatnya beragama Islam dan umumnya

dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam telah berakar dan menjadi tradisi dalam tata kehidupannya, sehingga segala aktifitas sosial maupun budaya yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai Islami.

Kegiatan-kegiatan yang berbasis agama di Desa Guyangan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian hari besar Islam, sillaturahmi, zakat, sadaqah, dan sebagainya, baik dilaksanakan di masjid, di mushala maupun di rumah penduduk.

Di Desa Guyangan terdapat sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal yaitu Pondok Pesantren Islam Raudlatul Ulum yang sangat berpengaruh terhadap kondisi agama masyarakat Desa Guyangan.

Sarana peribadahan yang ada di Desa Guyangan yaitu diantaranya sebuah masjid dan 8 buah mushalla.<sup>5</sup>

c. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan itu

---

<sup>5</sup> Sumber Data Monografi Desa Guyangan Tahun 2015



disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan pendapatan penduduknya. Mata pencaharian penduduk Desa Guyangan sebagian besar sebagai petani karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian.

Keadaan ekonomi Desa Guyangan sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian, disamping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Guyangan ditopang oleh sumber-sumber lain seperti buruh tani, pengusaha, pengrajin, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil, guru swasta dan sebagainya.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di Desa Guyangan**

1. Alasan masyarakat melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga halnya dengan bermuamalah seperti yang telah terjadi di Desa Guyangan. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi

sebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian garam di Desa Guyangan.

Praktek kerjasama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Guyangan, karena mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut.

Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya usur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pemilik lahan melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam karena berbagai alasan diantaranya yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Subur bahwa dia melakukan praktek kerjasama pertanian garam ini karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja.

Selain itu dia juga mempunyai lahan yang luas sehingga tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyaknya pekerjaan yang lain.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Bapak Karso mengatakan bahwa agar lahan miliknya yang pada awalnya kurang terpelihara menjadi terpelihara dan mampu berproduksi dengan baik, sehingga dapat berpenghasilan lebih.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Bapak Parno hampir sama dengan pendapat Bapak H. Subur dan Bapak karso, yaitu karena kurangnya waktu untuk mengolah sendiri, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, serta kurangnya tenaga untuk mengelola sendiri lahannya.<sup>8</sup>

Masyarakat yang pada umumnya sebagai penggarap melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan/tambak yang dapat digarap menjadi *kowen*, sehingga mereka melakukan perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini seperti

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak H. Subur sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Karso sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak parno sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016

yang diungkapkan oleh Bapak Fauzan yaitu sebagai berikut:

“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai sawah sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mas”.<sup>9</sup>

Apa yang diungkapkan oleh bapak Fauzan berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Kunawi. Wawancara dengan Bapak Kunawi yaitu sebagai berikut:

“saya melakukan kerjasama pertanian garam ini sudah sejak lama mas. Saya melakukan kerjasama ini dikarenakan tanah pertanian saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi hasil ini untuk keluarga mas”.<sup>10</sup>

Menurut beberapa penggarap yang lain, mereka melakukan kerjasama ini yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan.<sup>11</sup> Selain itu juga karena tidak memiliki pekerjaan tetap.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzan sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kunawi sebagai penggarap lahan pada tanggal 27 maret 2016

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Taufiq dan Hajir sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Rostaji sebagai penggarap lahan pada tanggal 27 maret 2016

Alasan-alasan pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam berdasarkan dari wawancara diatas yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik lahan

1. Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyak pekerjaan yang lain.
2. Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sehingga timbul rasa tolong menolong.
3. Pemilik ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
4. Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik
5. Karena kurangnya waktu dan tenaga untuk mengelola tanahnya sendiri

b. Penggarap

1. Tidak memiliki tambak/lahan garapan
2. Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.
3. Mempunyai lahan, tapi sangat kecil sehingga masih ada banyak waktu luang.
4. Tidak memilikin pekerjaan yang tetap

2. Perjanjian sistem bagi hasil dalam akad kerjasama pertanian garam

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian merupakan merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap lahan dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi sama rata atau menurut kesepakatan bersama.

perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk menyelenggarakan usaha pertanian, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi

---

<sup>13</sup> UU No.2 Tahun 1960.

hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Menurut undang-undang No.2 Tahun 1960, bahwa batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering 5 tahun. Ketika waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanah belum dipanen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 tahun.

Ketika penggarap lahan tidak mengusahakan lahan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil lahan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan izin kepala desa.

Untuk hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan tersebut seperti pengadaan benih, pupuk, peralatan, biaya penanaman, biaya panen. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya ditanggung oleh pemilik tanah. Adapun besarnya pembagian hasil yaitu sebagai berikut: a) satu banding

satu, dan b) 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untung pemilik lahan.

Berdasarkan hasil dari penelitian, akad perjanjian kerjasama pertanian gamaram yang dilakukan oleh warga Desa Guyangan dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Subur yaitu sebagai berikut:

“Saya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja mas, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus di tulis diatas materai. Cukup dengan ketemu dan kalau sudah setuju ya langsung mulai dilaksanakan saja, gak usah ribet-ribet, saya sudah percaya kok mas”.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karso yaitu sebagai berikut:

“Saya sudah sejak lama melakukan kerjasama seperti ini mas, dan perjanjiannya hanya lisan saja, biasanya saya mendatangi penggarap yang biasa saya ajak kerjasama karena orangnya ulet mas ”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak H. Subur sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Karso sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016



Biasanya petani yang ingin menggarap lahan datang kepada pemilik lahan untuk mengadakan akad perjanjian kerjasama, atau pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangga yang sudah dikenalnya. Menurut Bapak Taufiq, bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilaksanakan dirumah pemilik lahan tersebut hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemilik lahan mengizinkan maka perjanjian kerjasama pertanian garam tersebut sudah resmi dimulai menurut adat setempat.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rustaji yaitu sebagai berikut:

Saya biasanya ditawari oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya mas, berarti saat itu juga saya sudah mulai boleh menggarap mas.<sup>17</sup>

Ada juga petani yang ingin menggarap lahan mendatangi pihak pemilik lahan untuk mengadakan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Taufiq sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Rustaji sebagai penggarap lahan pada tanggal 27 maret 2016

perjanjian kerjasama. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fauzan yaitu sebagai berikut:

“Biasanya saya *nembung* dulu mas, kalau di ijin kan berarti ya kerjasama sudah bisa dimulai”.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufiq yaitu sebagai berikut:

“Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan saja mas, disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Saya biasanya mendatangi pemilik lahan untuk melakukan perjanjian kerjasama mas<sup>19</sup>.”

Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka secara otomatis kerjasama bagi hasil pertanian garam ini sudah dimulai.

Akad perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan yang dilakukan secara lisan dan tanpa

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzan sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Taufiq sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

menghadirkan saksi ini memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian kerjasama seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat kebiasaan setempat. Warga Desa Guyangan beranggapan bahwa menghadirkan saksi (aparatus desa) tentu akan membuat rumit proses perjanjian kerjasama tersebut dan tentu akan menghabiskan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah dan tidak berbelit-belit.

Menurut kepala Desa Guyangan, perjanjian kerjasama pertanian garam ini dilakukan secara diam-diam, yaitu hanya pihak pemilik lahan dan penggarap saja yang mengetahuinya. Mereka tidak pernah memberitahunya atau meminta bantuan kepada kepala desa atau aparat desa dalam pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian garam tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan di Desa Guyangan bahwa lahan milik orang yang tidak bisa mengelolanya, atau tidak memiliki waktu lebih untuk mengelolanya sendiri maka akan dikelola dengan menjalin kerjasama bagi hasil. Dengan demikian pemilik lahan telah ikut berperan dalam

bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan) selain itu lahan miliknya pun akan terpelihara.<sup>20</sup>

Dari wawancara tersebut, baik wawancara dengan para pemilik lahan, dengan para penggarap dan dengan kepala desa tentang akad perjanjian kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Guyangan dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi.

### 3. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama pertanian garam

Setiap kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil.

Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Badruddin Kepala Desa Guyangan pada tanggal 10 Januari 2016.

disyariatkan kecuali jika didapat dengan cara yang haram.<sup>21</sup>

Proses pengelolaan lahan pertanian garam dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik lahan dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung bersama-sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem *paronan* atau *pertelon*.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut:

“kalau bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan aja mas, selama ini kalau *paroan* ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mas, kalau yang *mertelu* saya dapat 2/3 mas, tapi semua biaya keperluan mengerjakan sawah saya yang menanggung”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Adiwarmam A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 78

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Taufiq sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh penggarap lahan tanpa melibatkan pemilik lahan maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Guyangan terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil *pertelon*, dimana hasil panen yang dibagi bisa dalam bentuk garam atau dalam bentuk uang. Jika dalam bentuk uang maka hasil panen garam dijual terlebih dahulu oleh penggarap, setelah itu hasil penjualan dikurangi untuk ongkos penjualan baru sisanya dibagi dua yaitu penggarap  $\frac{2}{3}$  dan pemilik lahan  $\frac{1}{3}$ .<sup>23</sup>

Sementara, apabila modal pengelolaan pertanian garam tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak maka bagi hasil yang digunakan dengan menggunakan sistem bagi hasil *paronan*, yaitu dengan dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap. Pembagian hasil panen bisa dalam bentuk garam atau dalam bentuk uang. Kalau bagi hasil dalam bentuk uang maka garam yang dijual

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Rostaji sebagai penggarap lahan pada tanggal 27 maret 2016

dikurangi dengan ongkos penjualan baru kemudian dibagi sama rata antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>24</sup>

Bentuk pembagian hasil pertanian garam baik dalam bentuk garam maupun dalam bentuk uang di Desa Guyngan ini tergantung oleh pemilik lahan. Dalam artian penggarap lahan sudah menyerahkan sepenuhnya bentuk pembagian hasil kepada pemilik lahan. Dengan demikian apabila pemilik lahan berkeinginan membagi hasil panen dalam bentuk garam maka bentuk pembagian hasil panen pertanian garam dalam bentuk garam, begitu juga dengan sebaliknya jika pemilik lahan berkeinginan untuk membagi hasil panen dalam bentuk uang maka bentuk pembagian hasil pertanian garam dalam bentuk uang dengan cara penggarap menjualnya terlebih dahulu dan setelah dikurangi dengan biaya ongkos penjualan.<sup>25</sup>

Proses pembagian bagi hasil dalam bentuk garam dilakukan dengan cara pemilik lahan dan penggarap bertemu, biasanya dilakukan di rumah pemilik lahan atau bisa di rumah penggarap. Lalu mereka melakukan kesepakatan pembagian hasil tersebut dan meminta

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Hajir sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Jasmani sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

penggarap untuk membaginya. Biasanya pemilik lahan mempercayakan pembagian hasil ini kepada penggarap karena sudah ada rasa saling percaya dan tidak ada unsur kebohongan lagi didalamnya.<sup>26</sup>

Apabila pembagian hasil dalam bentuk uang maka penggarap di suruh oleh pemilik lahan untuk menjual hasil panen garam tersebut. Setelah garam sudah dijual maka hasilnya dikurangi dulu dengan biaya ongkos penjualan garam tersebut baru kemudian dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bagi hasil di awal akad. Kebanyakan warga Desa Guyangan membagi hasil panen dalam bentuk uang, karna lebih mudah untuk membaginya.<sup>27</sup>

Dengan demikian pemilik lahan memiliki kekuatan penuh dalam menentukan keputusan bentuk penjualan dari hasil panen pertanian garam tersebut, pemilik lahan juga bersifat pasif dalam proses pembagian dan penjualan hasil panen, karena hanya menerima bagiannya saja. Walaupun terkadang pemilik lahan tidak ikut serta melihat dan menyaksikan proses pembagian dan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Parno sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Karso sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016



penjualan hasil panen tersebut, pemilik lahan tetap percaya dan tanpa adanya rasa curiga sedikitpun kepada penggarap lahan. Itulah yang melandasi pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya proses pembagian hasil panen.

Dari keterangan di atas, pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Guyangan dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Adapun pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagaimana berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem *paronan*, dalam sistem ini hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama, selain itu bibit disediakan oleh pemilik lahan.
- b. Bagi hasil dengan sistem *pertelon*, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

Dalam pertanian garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi

di Desa Guyangan juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga petani garam banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian.<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karso yaitu sebagai berikut:

“Kalau terjadi kerugian ya yang nanggung kerugian penggarap, soalnya saya kan sudah bantu modalnya juga”.<sup>29</sup>

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Parno yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau terjadi kerugian, semua sama-sama rugi mas, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya yang rugi banyak itu saya mas, karena saya telah rugi biaya sewa tambak ini kalau tidak berproduksi dengan baik. Karena biaya sewa tambak ini sangat mahal mas”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Taufiq sebagai penggarap lahan pada tanggal 26 maret 2016

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Karso sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Parno sebagai pemilik lahan pada tanggal 25 maret 2016

Setelah melakukan penelitian di Desa Guyangan apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan penggarap, atau dari penggarap saja tergantung dari siapa modal pengelolaan pertanian garam tersebut. Apabila modal dari pemilik lahan dan dari penggarap, maka kerugian disini ditanggung oleh penggarap lahan, karena biasanya tanah ini merupakan milik tetap dari pemilik lahan, artinya pemilik lahan bukan menyewa tanah milik desa (*bondo deso*). Sedangkan jika modal ini dari penggarap saja, maka pemilik dan penggarap sama-sama menanggung kerugian, tapi kerugian terbesar justru ditanggung oleh pemilik lahan karena dia merasa rugi waktu sewa terbuang sia-sia, sebab pemilik lahan ini biasanya menyewa tambak milik desa (*bondo deso*).

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA PERTANIAN GARAM DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam Perspektif Hukum Islam**

Hukum muamalah dalam islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Hukum fiqih islam dapat dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perikatan di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* sebagai salah satu transaksi ekonomi islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).

Dalam kaidah fiqihyah dijelaskan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماء بالتعاقد

Artinya: “Hukum pokok dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.<sup>1</sup>

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Seperti yang terjadi di Desa Guyangan, berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Guyangan.

Akad perjanjian kerjasama pertanian dalam muamalah sering dikenal dengan istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah*, *mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan imbalan bagi hasil dari hasil panen dimana benih berasal dari penggarap, sedangkan pengertian *muzaraah* hampir sama dengan *mukhabarah* dimana yang membedakan hanyalah benih berasal dari pihak pemilik lahan.

Keabsahan akad *muzaraah* dan *mukhabarah* telah dijelaskan di dalam bab II, dimana telah dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad tersebut. Menurut Imam Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan As-Syaibani dan Ulama Az-Zahiri mengatakan bahwa *muzaraah* dan *mukhabarah* dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap.

---

<sup>1</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 184

Mereka berdasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَامَلَ أَهْلَ حَيِّبَرٍ بِشَرْطٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ (رواه البخاري)

Artinya: Bahwasanya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam pernah memperkerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya *muzaraah* dan *mukhabarah* dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman. Dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan penggarap tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanah. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap, dengan ketentuan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.

Masyarakat Desa Guyangan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 277

agama islam. Masyarakat kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama pertanian garam.

Dalam menentukan keabsahan perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilaksanakan di Desa Guyangan. Apakah perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan hukum islam (syari'ah) atau belum?, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*aqidain*)

Dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* harus terdiri dari pemilik lahan (*malik*) dan penggarap (*amil*). Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah *baligh* dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum.<sup>3</sup> Selain itu pihak pemilik lahan dan penggarap juga disyaratkan harus bukan orang yang murtad.

Praktek perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Guyangan terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan oarng

---

<sup>3</sup> Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, Juz 3,...*, hal. 278.

yang sudah *baligh* dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad

Berdasarkan keterangan diatas maka praktek perjanjian kerjasama pertanian garam terkait dengan *aqidain* yang dilakukan oleh semua informan di Desa Guyangan sudah sesuai dengan hukum Islam.

## 2. Ijab dan Qabul

Praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkakn saksi.

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara langsung. Dengan demikian qabul tersebut dinyatakan dalam bentuk perkataan.<sup>4</sup>

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 207



semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan diatas maka praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan yang dilakukan oleh semua informan belum sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No.2 Tahun 1960 karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

### 3. Modal

Pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Guyangan terkait dengan modal yaitu sebagai berikut :

- a. Lahan pertanian yang akan dikelola berasal dari pemilik tanah, sedangkan modal dan pengelolaan berasal dari petani penggarap.
- b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan modal berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan modal.

Berkaitan dengan modal (benih) dari akad *muzara'ah* harus diketahui secara jelas dan pasti. Imam Abu Yusuf dan

---

<sup>5</sup> UU No.2 Tahun 1960.

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah* :

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfa'at lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.<sup>6</sup>

Berdasarkan praktek yang terjadi di atas, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh seluruh informan di Desa Guyangan dilihat dari segi modal sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak

---

<sup>6</sup> Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,...*, hal.

ada unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong.

#### 4. Jangka waktu perjanjian akad *muzara'ah*

Perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan oleh semua informan di Desa Guyangan dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya.

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga *muzara'ah* sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu :

- a. Masa atau waktunya ditentukan
- b. Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai
- c. Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad *muzara'ah* juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu dan masanya.

M. Najetullah Shiddiqiey, dalam bukunya memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai berikut :

- a) setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya.
- b) Perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu
- c) Perjanjian berakhir karena kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Kemudian perjanjian dapat dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian melibatkan lebih dari dua pihak.

Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa akad *muzara'ah* tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Artinya setiap pihak dapat membatalkannya kapan saja. Namun demikian, islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kadzhaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat di atas maka perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan oleh semua informan di Desa Guyangan tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumbuh ulama, dan bisa dikatakan sah menurut pendapat imam Hanafi.

Dari semua keterangan di atas secara umum, meskipun pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian garam di desa Guyangan belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang ada dalam fiqih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqihyah berikut ini :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Syarat-syarat suatu adat kebiasaan dapat dijadikan suatu landasan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits.
- d. Tidak mendatangkan kemadlaratan.<sup>7</sup>

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bias dikatakan '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber *ijtihad*. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal modal dan pengelolaan merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai '*Urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

- a. Praktek perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian garam yang terjadi di desa Guyangan ini mengandung unsur kemaslahatan. Karena Dengan perjanjian kerjasama ini maka dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap.

---

<sup>7</sup> Totok Jumantoro, et al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (jakarta : Sinar Grafika Ofset, 2009), hal. 1-3.

- b. Semua pelaksanaan pembagian prosentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat desa Guyangan dalam melakukan akad perjanjian kerjasama adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
- c. Praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di desa Guyangan dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at islam.

Dari semua keterangan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di desa Guyangan adalah '*Urf*. Dimana '*Urf* sendiri merupakan apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.<sup>8</sup>

Untuk menggambarkan praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan, akan dijelaskan melalui table berikut ini:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Tabel 1

Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam di  
Desa Guyangan

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

<b>Nama</b>	<b>Akad</b>	<b>Saksi</b>	<b>Modal</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>
H. Subur (Pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Penggarap	Pertelon
Karso (Pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Pemilik lahan dan penggarap	Paronan
Perno (Pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Penggarap	Pertelon
Fauzan (Penggarap)	Lisan	Tidak ada	Penggarap	Pertelon
Jasmani (Penggarap)	Lisan	Tidak ada	Penggarap	Pertelon
Taufiq (Penggarap)	Lisan	Tidak ada	Penggarap	Pertelon
Hajir	Lisan	Tidak ada	Penggarap	Pertelon



(Penggarap)				
Kunawi (Penggarap)	Lisan	Tidak ada	Penggarap dan pemilik lahan	Paronan
Rustaji (Penggarap)	Lisan	Tidak ada	Penggarap dan pemilik lahan	Paronan

Berdasarkan praktek yang terjadi di atas, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh seluruh informan di Desa Guyangan dilihat dari segi akadnya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi, sedangkan modal bisa dari pihak pemilik lahan atau penggarap. Semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Kerugian Pada Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Garam**

Bagi hasil panen yang dilakukan di Desa Guyangan dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Adapun pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagaimana berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem *paronan*, dalam sistem ini hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama, selain itu bibit disediakan oleh pemilik lahan.
- b. Bagi hasil dengan sistem *pertelon*, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil  $1/3$  untuk pemilik lahan dan  $2/3$  untuk penggarap lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

Dalam pertanian garam tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Guyangan juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau sehingga petani garam banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian

Kerugian merupakan kejadian yang tidak terduga atau ketidakmampuan di luar batas ketika melakukan kerjasama. Dalam hal ini kerugian penggarapan lahan pertanian dapat disebabkan oleh faktor cuaca maupun karena kelalaian penggarap.

Dalam perjanjian kerjasama bidang pertanian kerugian itu timbul diluar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam. Oleh

karena itu, penggarap biasanya berusaha mengantisipasi terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Dalam pelaksanaan kerjasama pertanian garam ini juga terdapat kerugian, dimana kerugian merupakan bagian dari resiko. Menurut jumbuh ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Jika terjadi resiko maka ditanggung oleh kedua belah pihak
- f. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampe panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 278.

Berdasarkan dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam akad *muzara'ah* dan *mkhabarrah* baik dari segi bagi hasil, penanggungungan resiko termasuk kerugian, dan modal mejadi tanggungan kedua belah pihak.

Setelah melakukan penelitian di Desa Guyangan apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan penggarap, atau dari penggarap saja tergantung dari siapa modal pengelolaan pertanian garam tersebut. Apabila modal dari pemilik lahan dan dari penggarap, maka kerugian disini ditanggung oleh penggarap lahan, karena biasanya tanah ini merupakan milik tetap dari pemilik lahan, artinya pemilik lahan bukan menyewa tanah milik desa (*bondo deso*). Sedangkan jika modal ini dari penggarap saja, maka kerugian terbesar justru ditanggung oleh pemilik lahan karena dia merasa rugi waktu sewa terbuang sia-sia, sebab pemilik lahan ini biasanya menyewa tambak milik desa (*bondo deso*).

Untuk menggambarkan praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan yang berkaitan dengan penanggungungan kerugian akan dijelaskan melalui table berikut ini:

Tabel 2

Penanggung Kerugian Terhadap Pelaksanaan  
Kerjasama Pertanian

Garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten  
Pati

<b>Nama</b>	<b>Penanggung Kerugian</b>
H. Subur (Pemilik lahan)	Penggarap
Karso (Pemilik lahan)	Penggarap
Perno (Pemilik lahan)	Pemilik lahan
Fauzan (Penggarap)	Pemilik lahan
Jasmani (Penggarap)	Pemilik lahan
Taufiq (Penggarap)	Pemilik lahan
Hajir (Penggarap)	Pemilik lahan
Kunawi (Penggarap)	Penggarap
Rustaji (Penggarap)	Penggarap

Fenomena perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Guyangan berdasarkan table diatas bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Walupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktek perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan dan rasa saling tolong menolong.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

*Pertama*, praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad.

*Kedua*, akad perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggung kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktek perjanjian kerjasama tersebut karena

didorong faktor kebutuhan. Oleh karena itu menurut penulis cara seperti ini tidak sah.

## **B. Saran**

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat desa Guyangan khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Guyangan jika melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam secara lisan hendaknya dirubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
2. Masyarakat desa Guyangan ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits.

## **C. Penutup**

Rasa syukur alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.



Meskipun di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Jakarta : Mutiara. 1961
- Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, al Khawil Kabir. *Fiqh Mazhab Imam syafi'I Juz VII*. Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati. 1994
- Al-Albani, Nasruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid*. Jakarta: Gema Insanani. 2002
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *al Bukhari*, Juz II. Bandung: al Ma'arif
- Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al- Qazwiny. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t. th
- Al- Hasani, Imam Tqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar Fii All Ghayatil Ikhtishaar*. Surabaya: Bina Ilmu. 1997
- Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fari. *Shahih Bukhari Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi. *Shahih Bukhari, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah. 2013

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka. 2006
- As- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997, Cet. ke-1
- Asy-Safi'I, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz III. Mesir : Dar al-Fikr, t.th
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset. 1998
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 7*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Islam wa Adillatuh Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Badaruddin, Syekh. *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah*. Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyati, t.th
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2005
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Puataka Pelajar. 2010

- Ghazali, Abdul Rahman. DKK. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Yogyakarta: Erlangga. 2013
- Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah
- Jumantoro, Totok, et al. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta : Sinar Grafika Ofset. 2009
- Karim, Adiwarmanto A. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004
- Moeleon, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003
- \_\_\_\_\_. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya. 2000
- Muhammad, Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988

- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Jilid II, Terj. Soeroyo, Nastangin “Doktrin Ekonomi Islam”. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. Terj.Mujahidin Muhayan. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara. 2009
- Sahrani, Sohari, et al. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Santoso, Iman. *Fikih Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, cet. ke- 1. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013
- \_\_\_\_\_. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2009
- \_\_\_\_\_. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers. 2015
- Sumber Data Monografi Desa Guyangan Tahun 2015

Suwiknyo, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Ahyar*, Juz I. Surabaya Indonesia; Dar al-Ihya'. t.th

\_\_\_\_\_. *Kifayatul Ahyar*, bag. 1, Terj. Syaifuddin Anwar. Surabaya: Bina Iman, cet. ke-2. 1995

Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*

UU No.2 Tahun 1960

Wawancara dengan Bapak Badruddin, selaku Kepala Desa Guyangan pada tanggal 10 januari 2016

Wawancara dengan Bapak H. Subur, selaku pemilik lahan pada 25 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Parno, selaku pemilik lahan pada tanggal 25 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Karso, selaku pemilik lahan pada tanggal 25 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Fauzan, selaku penggarap lahan pada 26 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Jasmani, selaku penggarap lahan pada tanggal 26 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Hajir, selaku penggarap lahan pada tanggal 26 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Topek, selaku penggarap lahan pada tanggal  
26 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Kunawi, selaku penggarap lahan pada  
tanggal 25 Maret 2016

Wawancara dengan Bapak Rostaji, selaku penggarap lahan pada  
tanggal 27 Maret 2016

Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Tim Kuadran.  
Bandung: Jabal. 2007

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema  
Insani.2011

\_\_\_\_\_. *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuh*, Juz 5. Beirut  
Libanon: Dar al-Fikr

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*.  
Jakarta : PT. Toko Gunung Agung. 1997

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pemilik Lahan**

1. Sudah berapa lama bapak melakukan praktek kerjasama pertanian garam ini?
2. Apa alasan bapak melakukan kerjasama pertanian garam ini?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang bapak lakukan? apakah secara tertulis atau lisan dan menghadirkan saksi atau tidak?
4. Bagaimana isi perjanjian kerjasama pertanian garam yang bapak lakukan kepada pihak penggarap?
5. Apakah ada bukti persetujuan dari perjanjian kerjasama pertanian garam antara bapak dengan pihak penggarap?
6. Kalau ada, apa bukti persetujuan dari perjanjian tersebut?
7. Siapakah yang menanggung biaya penggarapannya?
8. Apa saja hak dan kewajiban bapak sebagai pemilik lahan?
9. Bagaimana sistem bagin hasil yang dilakukan?
10. Apabila terjadi kerugian, siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?



## B. Penggarap

1. Sudah berapa lama Bapak melakukan praktek kerjasama pertanian garam ini?
2. Apa alasan bapak melakukan kerjasama pertanian garam ini?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang bapak lakukan? apakah secara tertulis atau lisan dan menghadirkan saksi atau tidak?
4. Bagaimana isi perjanjian kerjasama pertanian garam yang bapak lakukan kepada pihak pemilik lahan?
5. Apakah ada bukti persetujuan dari perjanjian kerjasama pertanian garam antara bapak dengan pihak pemilik lahan?
6. Kalau ada, apa bukti persetujuan dari perjanjian tersebut?
7. Siapakah yang menanggung biaya penggarapannya?
8. Apa saja hak dan kewajiban bapak sebagai penggarap?
9. Bagaimana sistem bagin hasil yang dilakukan?
10. Apabila terjadi kerugian, siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khumaedi  
Tempat/tanggal lahir : Pati, 16 Jni 1994  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati  
Rt. 07 Rw. 01

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### **Riwayat pendidikan**

1. Tamat SDN Guyangan tahun 2006
2. Tamat MTs Raudlatul Ulum Guyangan tahun 2009
3. Tamat MA Raudlatul Ulum Guyangan tahun 2012

### **Pengalaman organisasi**

1. Kader PMII tahun 2012-2013
2. Anggota UKM BKC (Bandung Karate Club) tahun 2012-2015
3. Pengurus organisasi IKAMARU (Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum) tahun 2013-2014
4. Anggota organisasi daerah KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati) tahun 2012-2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 9 Juni 2016

**Khumaedi**  
**NIM 122311056**